



PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGRENI NDAPAROKA ALIAS RENI;
Tempat lahir : Andekantor;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Andekantor, Desa Mawodana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 121/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 121/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah Mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGRENI NDAPAROKA Alias RENI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**,



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGRENI NDAPAROKA Alias RENI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama HOE FOEN Alias ACI RAMONA.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AGRENI NDAPAROKA Alias RENI** pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi korban HOE FOEN Alias ACI RAMONA, Toko Ramona, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa **AGRENI NDAPAROKA Alias RENI** yang bekerja sebagai seorang Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban HO FOEN Alias ACI RAMONA, sejak tanggal 03 April 2020. Terdakwa bertugas merawat serta melayani kebutuhan saksi korban yang sudah berusia senja, serta membersihkan kamar tidur saksi korban.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan oleh saksi korban untuk menjaga toko hingga waktu isitirahat siang. Kemudian saksi korban makan siang. Dan setelah itu, terdakwa melakukan tugas lain yaitu menyetrika pakaian milik saksi korban dan menaruh pakaian yang sudah disetrika tersebut kedalam kamar saksi korban. Ketika menaruh pakaian-pakaian tersebut didalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 milik saksi korban yang berada diatas tempat tidur saksi korban dan membawa Handphone tersebut kedalam kamarnya dan langsung menyembunyikan barang tersebut setelah menonaktifkan terlebih dahulu dibawah kasurnya selama 3 (tiga) hari. Karena merasa takut ketahuan, terdakwa meminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai asisten Rumah Tangga dirumah tersebut dengan alasan melihat anak dikampung. Pada malam hari sebelum berhenti bekerja, terdakwa menyempatkan diri keluar rumah saksi korban dengan membawa barang tersebut yang terbalut dengan kain putih dan ditaruh didalam kantong plastik untuk menghilangkan rasa curiga dari saksi korban. Lalu barang tersebut ditaruh didalam tong sampah.

- Kemudian keesokan harinya, terdakwa menyempatkan diri untuk membersihkan halaman rumah bersama-sama dengan saksi MARTHEN dan MARIA, lalu terdakwa mengambil bungkusan kantong plastik tersebut dari dalam tong sampah dan menggantungkannya di salah satu pohon didekat tong sampah. Terdakwa beralasan bahwa barang tersebut adalah kain yang dibuang oleh terdakwa. Sebelum terdakwa pulang, saksi korban dan suaminya sempat menggeledah tas bawaan milik terdakwa untuk memastikan keberadaan barang tersebut, namun tetap tidak ketemu. Setelah itu, terdakwa berpamitan dengan saksi korban. Didepan rumah, terdakwa mengambil kantong plastik yang telah digantung tersebut dan membawa menuju kampungnya terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 11.00 Wita, saksi KWEE TJIANG HOEA Alias KOKO CIHON melihat foto profil pada aplikasi WhatsApp yang terdapat didalam Handphone berubah menjadi foto diri dari terdakwa. Mengetahui hal tersebut, saksi mencoba menghubungi nomor pada handphone tersebut, dan pada saat itu terdakwa mengangkat dan sempat menjawab saksi. Karena merasa curiga terhadap terdakwa, saksi melaporkan kepihak Kepolisian untuk dilakukan pengamanan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KWEE TJANG HOEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, sekitar Pukul 12.00 Wita yang bertempat di kamar milik korban yang beralamat di Ruko "RAMONA", Jl. Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa, pada awalnya tidak diketahui siapa yang telah mencuri handphone tersebut, namun selang beberapa hari kemudian baru diketahui jika pelaku yang telah mencuri handphone tersebut adalah Terdakwa Agreni Ndaparoka yang merupakan salah satu pegawai/pekerja yang bekerja di rumah kakak Saksi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu, Tanggal 29 April 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi mendapat kabar dari saudari Saksi pemilik Toko "Nusa Indah", yang bersangkutan mengatakan jika ibu Saksi datang ke toko "NUSA INDAH" dalam keadaan menangis dan mengatakan jika Handphone miliknya hilang, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju Toko "NUSA INDAH" dan bertemu dengan ibu Saksi untuk mengetahui kejadian sebenarnya, lalu korban berkata jika Handphone korban hilang saat korban hendak keluar dari dalam kamar;
- Bahwa, kemudian korban meninggalkan handphone di tempat tidur miliknya, selang satu jam kemudian korban kembali masuk kedalam kamarnya dan mencari handphone miliknya, namun tidak ditemukan lalu korban bertanya kepada asisten rumah tangga yang sehari-hari mengurusnya dan selalu membersihkan kamar tidurnya, namun salah satu pekerja yakni Terdakwa tersebut mengatakan tidak tahu, kemudian korban memberitahukan kepada anak menantunya yakni Jeni jika handphonenya telah hilang dan anak menantunya sempat membantu mencari handphone tersebut dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, sehingga Jeni mengira korban sudah pikun karena usia sudah menua dan kemungkinan lupa meletakkannya dimana, mendengar ucapan tersebut korban sedih dan memutuskan untuk pergi kerumah anaknya di Toko "NUSA INDAH" dan melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa, setelah mendengar cerita tersebut Saksi mencoba menghubungi nomor handphone milik korban dan nomor tersebut tidak aktif selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan sehari setelah kejadian kehilangan tersebut salah satu pegawai/asisten rumah tangga yang dicurigai yakni Terdakwa mengundurkan diri/berhenti bekerja, dan kecurigaan Saksi pun semakin kuat dengan yang bersangkutan, lalu pada hari Minggu, Tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi melihat akun WhatssApp milik ibu Saksi tersebut terjadi perubahan terhadap Foto profilnya, dan foto profil tersebut memuat foto Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Saksi coba menghubungi nomor tersebut dan yang bersangkutan menjawab telfon Saksi, kemudian Saksi menanyakan keberadaanya lalu Terdakwa menjawab jika yang bersangkutan berada di Matawai, Sumba Timur, mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian untuk membantu melacak keberadaan pelaku tersebut, setelah dilakukan pelacakan menggunakan nomer Handphone dengan metode Cek Posisi didapati jika yang bersangkutan sedang berada di waingapu, Sumba Timur, dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa menuju Polres Sumba Barat untuk diproses, dan Terdakwa juga mengakui jika benar dialah yang telah mengambil Handphone milik Korban tersebut;

- Bahwa, mengenai harga Handphone XIAOMI Redmi Note 8 milik Korban tersebut Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang membelikan;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban sebelum mengambil handphone milik korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

2. KWEE KIAN HUI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, Tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, Yang bertempat di Kamar Tidur Korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Handphone tersebut merek XIAOMI Redmi Note 8;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Handphone tersebut, namun ketika Saksi beritahu dari adik Saksi bahwa nomor handphone korban masih aktif maka Saksi mengecek dan ternyata saat itu yang mengambil yaitu Terdakwa yang merupakan salah satu pekerja di rumah Saksi yang telah meminta untuk berhenti bekerja setelah Saksi menanyakan perihal handphone milik korban yang hilang tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi sudah mencurigai Terdakwa dikarenakan dari semua pekerja / pegawai saat Saksi menanyakan tentang perihal handphone korban yang hilang, dirinya yang paling bersih keras untuk ingin berhenti bekerja akan tetapi Saksi tidak mempunyai bukti yang kuat saat itu untuk menuduh Terdakwa dan juga dikarenakan Terdakwa juga menyatakan sumpah berulang kali sehingga Saksi merasa bersalah telah mencurigai dan menuduh Terdakwa sehingga Saksi memenuhi permintaan Terdakwa saat Terdakwa meminta untuk berhenti bekerja;
- Bahwa, mengenai harga Handphone XIAOMI Redmi Note 8 milik Korban tersebut Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang membelikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban sebelum mengambil handphone milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

3. YENI TANI REJO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Handphone tersebut Hilang pada Hari Kamis, Tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, Yang bertempat di Kamar Tidur Korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa, Handphone tersebut merek XIAOMI Redmi Note 8;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah di ceritakan oleh suami Saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap Handphone tersebut, namun setelah mendapat kabar dari pihak kepolisian jika pelaku pencurian tersebut telah di tangkap di Waingapu, Sumba Timur, setelah salah satu saudara dari suami Saksi melihat terjadinya perubahan Foto profil di akun WhatsApp milik korban, sehingga melaporkan hal tersebut di pihak Kepolisian, dan setelah pelaku tersebut ditangkap salah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.



satu saudara suami Saksi mengirimkan foto pelaku tersebut kepada suami Saksi dan setelah diidentifikasi bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa yang merupakan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Saksi;

- Awalnya Saksi tidak menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan pada hari itu Saksi tugaskan untuk berjaga di Toko, yang mana biasanya yang bersangkutan bertugas merawat dan menjaga korban serta memenuhi segala kebutuhan sehari-hari korban, dan pada saat itu Saksi lebih menaruh kecurigaan terhadap 2 (dua) orang asisten Saksi lainnya yang bertugas di dapur, karena hanya mereka berdua yang berada didalam rumah;

- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil handphone korban pada saat itu;

- Bahwa, mengenai harga Handphone XIAOMI Redmi Note 8 milik Korban tersebut Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang membelikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi sekitar Bulan April 2020 yang hari dan tanggalnya saya sudah lupa, sekitar Pukul 14.00 Wita setelah saya makan siang, Yang bertempat di kamar tidur korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa, awalnya Terdakwa ditugaskan oleh Aci Ramona untuk menjaga Toko, lalu saat sudah waktunya istirahat, Aci Ramona menyuruh Terdakwa untuk makan siang terlebih dahulu dan akhirnya Terdakwa pergi ke dapur untuk makan siang, setelah habis makan siang Terdakwa langsung menyetrika pakaian yang sudah kering di jemuran, lalu Terdakwa menyimpan pakaian milik korban di dalam kamarnya yang mana pada saat itu pintu kamar milik korban tidak dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban dan meletakkan pakaian yang telah Terdakwa setrika di atas meja yang terdapat di dalam kamar tersebut;

- Bahwa, kemudian saat Terdakwa meletakkan pakaian di atas meja, Terdakwa melihat handphone milik korban terletak di atas tempat tidur kemudian muncullah niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban yang mana pada saat itu korban tidak berada di dalam kamarnya dan situasi lumayan sepi pada saat itu, lalu Terdakwa ambil handphone tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa ke dalam kamar tidur milik pekerja kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone tersebut dan Terdakwa sembunyikan dibawah ranjang tidur;

- Bahwa, Terdakwa sering masuk kedalam kamar korban, karena setiap hari tugas Terdakwa membangunkan korban, memberi makan korban dan terkadang Terdakwa juga memijit korban sehingga Terdakwa biasa keluar masuk kedalam kamar tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk mengambil handphone tersebut sebelumnya;

- Bahwa, tidak ada barang lainnya yang Terdakwa ambil pada saat itu selain Handphone milik korban saja;

- Bahwa, setelah mengambil handphone korban tersebut Terdakwa menyimpannya di bawah ranjang tidur milik Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) Hari, lalu karena takut jika ketahuan telah mengambil handphone milik korban tersebut selang 3 (tiga) kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti bekerja dengan alasan jika Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa di kampung;

- Bahwa, kemudian Aci dan Ongko Ramona mempersilahkan Terdakwa untuk berhenti, kemudian pada malam harinya sebelum Terdakwa berpamitan untuk pulang, yang Terdakwa sudah lupa sekitar jam berapa saat semua sudah tertidur, Terdakwa pergi keluar rumah tersebut dan menyimpan Handphone curian tersebut di dalam tong sampah yang terdapat di bagian rumah korban;

- Bahwa, kemudian Terdakwa meletakkan Handphone tersebut di dalam balutan kain dan Terdakwa simpan di dalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan tidur, keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa bersama Marthen dan Maria membersihkan halaman rumah milik korban, kemudian Terdakwa mengambil kembali kantong plastik yang berisi Handphone tersebut dari dalam tong sampah dan menyimpannya dengan cara menggantungkan kantong plastik tersebut di dekat pohon yang berada di depan rumah korban, lalu saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Marthen dan Maria bahwa kantong plastik tersebut adalah pakaian Terdakwa yang Terdakwa buang semalam, agar kedua orang tersebut tidak mencurigai Terdakwa;

- Bahwa, kemudian pada siang harinya Terdakwa berpamitan pulang kepada Aci dan Ongko Ramona, saat itu Ongko dan Aci Ramona masih sempat menggeledah pakaian dan tas yang Terdakwa bawa untuk mengecek keberadaan handphone curian tersebut namun tidak ditemukan dan akhirnya

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pamit pulang, sesampainya di depan rumah korban Terdakwa mengambil kembali kantong plastik berisi handphone yang Terdakwa gantung di atas pohon, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa di kampung;

- Bahwa, setelah Terdakwa pulang lalu Terdakwa aktifkan kembali handphone tersebut dan Terdakwa gunakan untuk membuka media social berupa Facebook, Whatsapp dan lainnya, dan pada saat itu Terdakwa tidak mengganti nomor handphone milik korban, kemudian Terdakwa menghapus semua kontak-kontak yang ada di dalam Handphone tersebut;

- Bahwa, tiga Hari kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Waingapu, Sumba Timur untuk mengikuti suami Terdakwa yang bekerja di sana dan setelah kurang lebih satu minggu kemudian Terdakwa membuka akun Whatssapp pada handphone tersebut dan mengganti foto profilnya dengan menggunakan Foto milik Terdakwa sehingga beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh aparat keamanan;

- Bahwa, alasan Terdakwa mengambil handphone korban karena Terdakwa ingin memiliki Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Xiome Redmi Note 8 berwarna dasar biru dan bercorak ungu dengan karet pengaman handphone (kondom) berwarna putih bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada Hari Kamis, Tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, Yang bertempat di Kamar Tidur Korban yang beralamat di Jalan Gajah



Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi Note 8 milik korban Ho Foen;

- Bahwa, awalnya Terdakwa setelah selesai makan siang melanjutkan kegiatan menyetrika pakaian, setelah menyelesaikan kegiatan menyerika dan melihat kamar milik Korban Ho Foen tidak terkunci Terdakwa kemudian langsung masuk ke kamar korban Ho Foen untuk meletakkan pakaian tersebut diatas meja;
- Bahwa, saat Terdakwa meletakkan pakaian diatas meja, Terdakwa melihat handphone milik korban Ho Foen tergeletak di atas tempat tidur, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban Ho Foen yang pada saat itu tidak berada di dalam kamar;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa bawa ke dalam kamar tidur milik pekerja kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone tersebut dan Terdakwa sembunyikan dibawah ranjang tidur selama kurang lebih 3 (tiga) Hari;
- Bahwa, karena takut ketahuan mengambil handphone milik korban selang 3 (tiga) Terdakwa meminta untuk berhenti bekerja dengan alasan jika Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa di kampung;
- Bahwa, Terdakwa pada saat mengambil handphone tersebut tidak meminta ijin kepada korban Ho Foen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan AGRENI NDAPAROKA ALIAS RENI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepuayaan orang lain” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “kepuayaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku, sedangkan pengertian memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, Yang bertempat di Kamar Tidur Korban yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Redmi Note 8 milik korban Ho Foen;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah selesai makan siang melanjutkan kegiatan menyetraka pakaian, setelah menyelesaikan kegiatan menyerika dan melihat kamar milik Korban Ho Foen tidak terkunci Terdakwa kemudian langsung masuk ke kamar korban Ho Foen untuk meletakkan pakaian tersebut diatas meja;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa meletakkan pakaian diatas meja, Terdakwa melihat handphone milik korban Ho Foen tergeletak di atas tempat tidur, melihat hal tersebut muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik korban Ho Foen yang pada saat itu tidak berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa bawa ke dalam kamar tidur milik pekerja kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan handphone tersebut dan Terdakwa sembunyikan dibawah ranjang tidur selama kurang lebih 3 (tiga) Hari;

Menimbang, bahwa, karena takut ketahuan mengambil handphone milik korban selang 3 (tiga) Terdakwa meminta untuk berhenti bekerja dengan alasan jika Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa di kampung;

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil handphone Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu korban Ho Foen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 berwarna dasar biru dan bercorak ungu dengan karet pengaman handphone (kondom) berwarna putih bening;

Yang telah disita akan di tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGRENI NDAPAROKA ALIAS RENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi Redmi Note 8 berwarna dasar biru dan bercorak ungu dengan karet pengaman handphone (kondom) berwarna putih bening;

Dikembalikan kepada korban Ho Foen;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 oleh **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY PRIBADI, S.H.**, dan **DWI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA KURNIAWATI LIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBAN GAOL, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONY PRIBADI, S.H.

SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti

MARIA KURNIAWATI LIM, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15